



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 299 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIPANDANWANGI KECAMATAN CISARUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cipandanwangi, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIPANDANWANGI KECAMATAN CISARUA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Haurkuning Kecamatan Paseh;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukatali Kecamatan Situraja;

c. Selatan...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Sukatali Kecamatan Situraja; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cimara Kecamatan Cisarua.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua dengan Desa Haurkuning Kecamatan Paseh sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Haurkuning Kecamatan Paseh, Desa Cimara Kecamatan Cisarua dan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.08.2009-23.2003-23.2005-000 dengan tanda Jalan Jambu Haurkuning Ruas Sebelah Timur pada koordinat 6° 49' 1,740" LS dan 107° 59' 18,966" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Saluran Irigasi Cisahang yang terletak pada TK32.11.08.2009-23.2005-001 dengan tanda Jalan Usaha Tani Cipandanwangi pada koordinat 6° 49' 10,480" LS dan 107° 59' 25,797" BT;
 - 3. dilanjutkan menuju ke arah Tenggara mengikuti Saluran Irigasi Cisahang, Jalan Desa Cipandanwangi yang terletak pada TK32.11.08.2009-23.2005-002 dengan tanda Jalan Desa Cipandanwangi pada koordinat 6° 49' 15,555" LS; 107° 59' 35,245" BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Jalan Desa Cipandanwangi yang terletak pada TK32.11.08.2009-23.2005-003 dengan tanda Jalan Desa Cipandanwangi-Haurkuning pada koordinat 6° 49' 16,912" LS dan 107° 59' 46,138" BT; dan
 - 5. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Area Pemakaman dan hutan Blok Bobojong, hingga bertemu titik simpul batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja, Desa Cimara Kecamatan Cisarua dan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.06.2014-08.2009-23.2005-000 dengan tanda As Sungai Cipeles; pada koordinat 6° 49' 28,052" LS dan 107° 59' 56,253" BT.
 - b. Batas Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua dengan Desa Sukatali Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja, Desa Haurkuning Kecamatan Paseh dan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.06.2014-08.2009-23.2005-000 dengan tanda As Sungai Cipeles pada koordinat 6° 49' 28,052" LS dan 107° 59' 56,253" BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti As Sungai Cipeles sampai bertemu titik simpul batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja, Desa Cimara dan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.06.2014-23.2003-23.2005-000 dengan tanda Saluran Kukulu pada koordinat 6° 49' 54,935" LS dan 107° 59' 20,938" BT.

c. Batas...

- c. Batas Desa Cipandanwangi dengan Desa Cimara Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas Desa Haurkuning Kecamatan Paseh, Desa Cimara Kecamatan Cisarua dan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.08.2009-23.2003-23.2005-000 dengan tanda Jalan Jambu Haurkuning Ruas Sebelah Timur pada koordinat $6^{\circ} 49' 1,740''$ LS dan $107^{\circ} 59' 18,966''$ BT;
 2. dilanjutkan menuju ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Kabupaten yang terletak pada TK32.11.23.2003-23.2005-001 dengan tanda Ruas Jalan Kabupaten Sebelah Utara pada koordinat $6^{\circ} 49' 12,202''$ LS dan $107^{\circ} 59' 15,542''$ BT;
 3. dilanjutkan menuju ke arah Tenggara mengikuti Saluran Kukul yang terletak pada TK32.11.23.2003-23.2005-002 dengan tanda Saluran Kukul pada koordinat $6^{\circ} 49' 15,024''$ LS dan $107^{\circ} 59' 19,866''$ BT;
 4. dilanjutkan menuju ke arah Selatan mengikuti Saluran Kukul yang terletak pada TK32.11.23.2003-23.2005-003 dengan tanda Saluran Kukul pada koordinat $6^{\circ} 49' 26,249''$ LS dan $107^{\circ} 59' 20,146''$ BT; dan
 5. dilanjutkan menuju ke arah Selatan mengikuti As Sungai Cipeles, hingga bertemu titik simpul batas Desa Sukatali Kecamatan Situraja, Desa Cimara Kecamatan Cisarua dan Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.06.2014-23.2003-23.2005-000 dengan tanda As Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 49' 54,935''$ LS; $107^{\circ} 59' 20,938''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cipandanwangi Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cipandanwangi dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

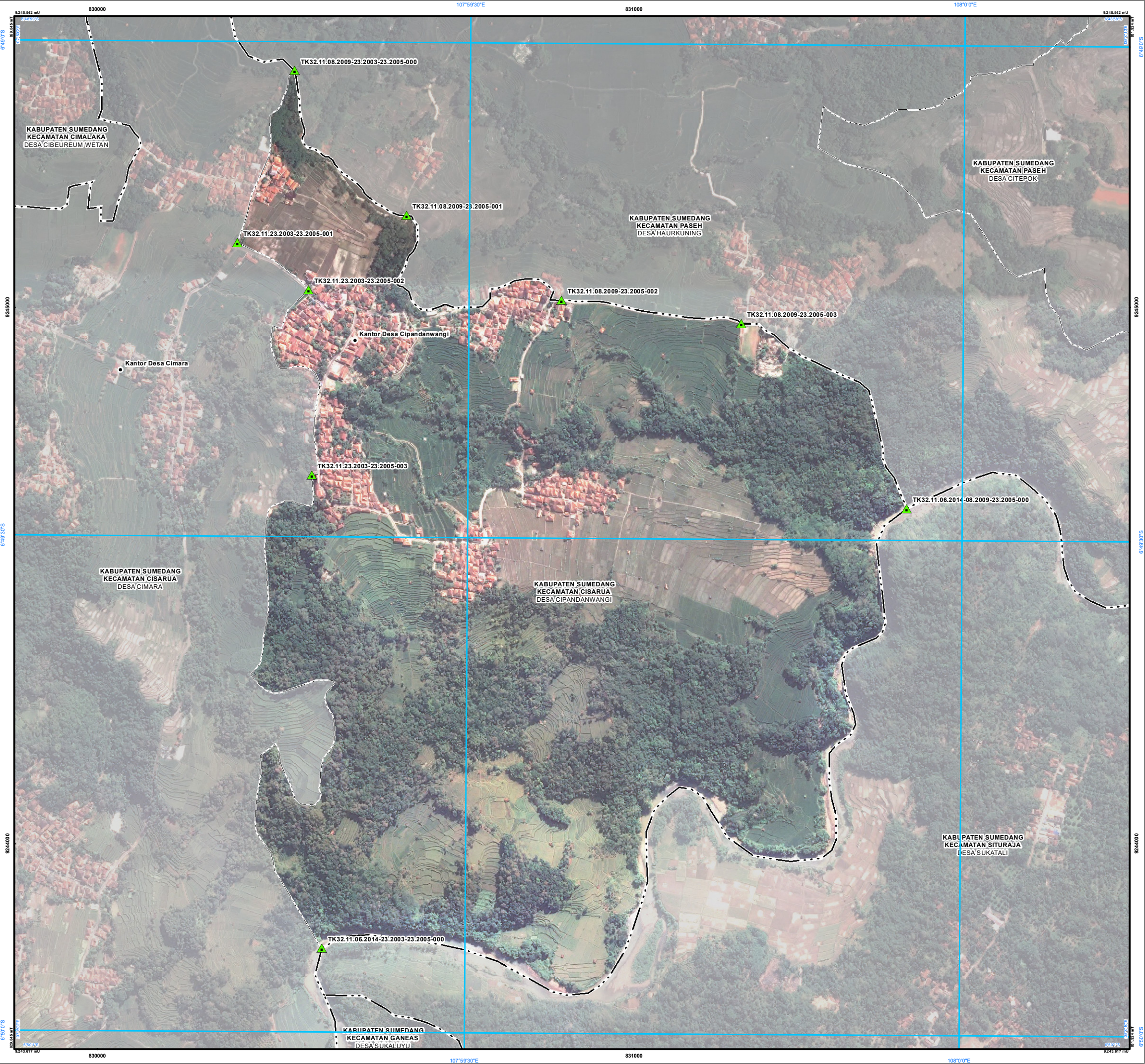
HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 299

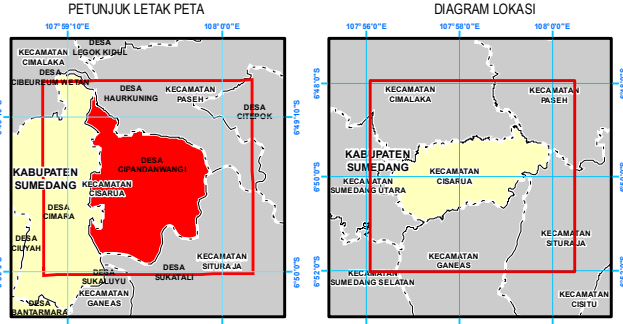
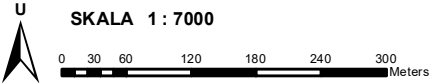
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001



PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.23.2005
DESA CIPANDANWANGI
KECAMATAN CISARUA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CIPANDANWANGI
JALAN DESA CIPANDANWANGI
KECAMATAN CISARUA KABUPATEN SUMEDANG 45357

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.08.2009-23.2003-23.2005-000	6° 49' 1.740" LS	107° 59' 18.966" BT	830367.546	9245441.043
TK32.11.23.2003-23.2005-001	6° 49' 12.202" LS	107° 59' 15.542" BT	830260.311	9245120.024
TK32.11.23.2003-23.2005-002	6° 49' 15.024" LS	107° 59' 19.866" BT	830392.671	9245032.417
TK32.11.23.2003-23.2005-003	6° 49' 26.249" LS	107° 59' 20.146" BT	830399.134	9244687.208
TK32.11.06.2014-08.2009-23.2005-000	6° 49' 28.052" LS	107° 59' 56.253" BT	831508.467	9244624.873
TK32.11.08.2009-23.2005-003	6° 49' 16.912" LS	107° 59' 46.138" BT	831199.737	9244969.364
TK32.11.08.2009-23.2005-002	6° 49' 15.555" LS	107° 59' 35.245" BT	830865.228	9245013.152
TK32.11.08.2009-23.2005-001	6° 49' 10.480" LS	107° 59' 25.797" BT	830575.814	9245170.990
TK32.11.06.2014-23.2003-23.2005-000	6° 49' 54.935" LS	107° 59' 20.938" BT	830417.990	9243805.039

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

- Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.
- Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.